



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2 / 69 /UMUM TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA JASA KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan sarana dan prasarana perlu penunjang berupa alat komunikasi, sumber daya air dan listrik dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Jasa Komunikasi, dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Nrgara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA JASA KOMUNIKASI, DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

KESATU : Biaya Jasa Komunikasi, di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua3

- KEDUA : Biaya Telepon Seluler (Handphone) ditetapkan dengan batas maksimal setiap bulan sebagaimana tercantum dan Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan kode Kegiatan 4.01.01.2.08.02.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2024

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 4 Maret 2024



BUPATI BUNGO



MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2 / / UMUM TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BIAYA JASA KOMUNIKASI, Di LINGKUPAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BUNGO

DAFTAR NOMOR TELEPON/HANDPHONE PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

No	Nomor Pelanggan	Jabatan	Besar Biaya / Bulan (Rp.)
1	08117411999	Bupati Bungo	Sesuai Tagihan
2	081271392442	Wakil Bupati Bungo	Sesuai Tagihan
3	08117419908	Sekretaris Daerah	Sesuai Tagihan
4	081321523749	ADC Bupati	1.000.000
5	08117411180	ADC Wakil Bupati	800.000
6	08117421227	ADC Sekda	700.000
7	08117442387	Kasubbag Protokol	400.000

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

Kabag : Umum

Tanggal : / /20

DARUODWI, S.IP

NIP. 19700425 199011 1 001

SEKDA KAB. BUNGO

BUPATI BUNGO,

Drs. MURSIDI, M.M

WAKIL BUPATI BUNGO

Drs. PURWENDI, SH, MH

MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAS PRU

TGL

DASMAWATI, SH

NIP. 19700425 199011 1 001

KABAG HUKUM

TGL

ALEK PURWENDI, SH, MH

NIP. 19710126 200003 1 003